



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2018/PN Srp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**I Wayan Ardiasa, SE.** Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Jemberana, tanggal 31 Desember 1965, Alamat Jalan Ratna, Kelurahan Semarang Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) , yang selanjutnya disebut sebagai ;----- **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah membaca permohonan Para Pemohon;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

#### -----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan tanggal 7 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register perkara Nomor : 144/Pdt.P/2018/PN Srp tanggal 8 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri bernama I Wayan Denda dengan Ni Nyoman Sutri ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir Pemohon yang diberi nama I wayan Ardiasa lahir di Jembrana pada tanggal 29 Oktober 1965 dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana pada tanggal 3 Januari 1989 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9423/Dis/WNI/1988;
- Bahwa atas Pencatatan tersebut ternyata tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang ditulis tanggal 29 Oktober tahun 1965, sedangkan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 31 Desember tahun 1965 seperti yang tertulis pada Petikan Keputusan Presiden republic Indonesia Nomor : 00094/KEP/AA/15001/17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 29 September 2017;

- Bahwa Kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut semula permohonan tidak ketahui dan Pemohon menganggapnya sudah benar saat menerima Akta Kelahiran Pemohon oleh orang tua saat itu ;

- Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus suatu kepentingan administrasi, disitu Pemohon diberitahu oleh petugas disana, bahwa penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang ditulis pada Akta Kelahiran dengan di Surat Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Pemohon ternyata ada perberbedaan ;

- Bahwa perbedaan penulisan tersebut baru Pemohon sadari ketika mengurus administrasi, dan dari situ Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perubahan atas penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut menjadi tanggal 31 Desember, namun disitu oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan agar perubahan tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri guna mendapatkan suatu **"PENETAPAN"** ;

- Bahwa dengan bertitik tolak dari pemberitahuan itu maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar supaya perubahan tersebut nantinya mendapat Jaminan Kepastian Hukum di masa depan Pemohon ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas sudi kiranya, Ketua Pengadilan Negeri Semarang atau yang ditunjuk dan setelah memeriksa Permohonan Pemohon berkenan menjatuhkan **"PENETAPAN"** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya .
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal dan bulan lahir Pemohon dari tanggal 29 Oktober 1965 seperti yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 9423/Dis/WNI/1988 menjadi tanggal 31 Desember tahun 1965;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan tanggal dan bulan lahir ini yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten daerah Tingkat II Jemberana melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9423/Dis/WNI/1988 atas nama I wayan Ardiasa;

4. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5105033112650081 atas nama I WAYAN ARDIASA,SE, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105031807078648 atas nama Kepala Keluarga I WAYAN ARDIASA,SE, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9423/Dis/WNI/1988 atas nama I WAYAN ARDIASA tertanggal 3 Januari 1989, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 1 Pekutatan, No. XIV.A.a.07147 tertanggal 5 Desember 1977, atas nama siswa I WAYAN ARDIASA, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Pekutatan, No. 19 OB ob 0326313 tertanggal 8 Mei 1981, atas nama siswa I WAYAN ARDIASA, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Negara, No. 19 OC oh 0336363 tertanggal 1 Mei 1984, atas nama siswa I WAYAN ARDIASA, selanjutnya diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy Ijazah Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, No. 90.2.12.DEKP.27 tertanggal 27 Januari 1990, atas nama I WAYAN ARDIASA, selanjutnya diberi tanda P.7 ;
8. Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 00094/KEP/AA/15001/17 tertanggal 22 September 2017, atas nama I WAYAN ARDIASA,SE, selanjutnya diberi tanda P.8 ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

## **1. Saksi DESAK KETUT METRIANI ;**

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk melakukan perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa benar saksi sangatlah mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dimana Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya karena pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ditulis lahir pada tanggal 29 Oktober tahun 1965, sedangkan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 31 Desember tahun 1965 seperti yang tertulis pada Petikan Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor : 00094/KEP/AA/15001/17 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 29 September 2017;
- Bahwa Pemohon baru menyadari terdapat kesalahan tersebut pada saat Pemohon hendak mengurus administrasi yang memerlukan kelengkapan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, disitu Pemohon baru tahu kalau pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak mengetahui adanya kesalahan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya dan Pemohon menganggapnya sudah benar;
- Bahwa Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terjadi kesalahan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut disebabkan oleh karena dahulu ketika Pemohon menerima Kutipan akta kelahiran Pemohon, saksi tidak memeriksa lagi tanggal dan bulan lahir pemohon yang tercatat sudah benar atau belum. dan kemudian disimpan begitu saja, sehingga Pemohon tidak segera mengetahui ada kekeliruan penulisan tanggal dan bulan lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar dengan adanya perbedaan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dengan petikan keputusan yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga membuat Pemohon kesulitan didalam pengurusan dokumen keadministrasian yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah menyadari adanya kesalahan tersebut, Pemohon kemudian datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut, namun oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan agar perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri Semarang guna mendapatkan suatu **Penetapan** oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan / perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya dan Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk keseragaman penulisan tanggal dan bulan lahir pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Petikan Keputusan Pemohon maupun surat lain agar dalam mengurus administrasi kedepannya lebih mudah;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar ;

## **2. Saksi I WAYAN SUDIASA ;**

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk melakukan perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa benar saksi sangatlah mengenal Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya karena pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ditulis lahir pada tanggal 29 Oktober tahun 1965, sedangkan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 31 Desember tahun 1965 seperti yang tertulis pada Petikan Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor : 00094/KEP/AA/15001/17 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 29 September 2017;
- Bahwa Pemohon baru menyadari terdapat kesalahan tersebut pada saat Pemohon hendak mengurus administrasi yang memerlukan kelengkapan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, disitu Pemohon baru tahu kalau pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak mengetahui adanya kesalahan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya dan Pemohon menganggapnya sudah benar;
- Bahwa Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terjadi kesalahan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut disebabkan oleh karena dahulu ketika Pemohon menerima Kutipan akta kelahiran Pemohon, saksi tidak memeriksa lagi tanggal dan bulan lahir pemohon yang tercatat sudah benar atau belum. dan kemudian disimpan begitu saja, sehingga Pemohon tidak segera mengetahui ada kekeliruan penulisan tanggal dan bulan lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar dengan adanya perbedaan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dengan petikan keputusan yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga membuat Pemohon kesulitan didalam pengurusan dokumen keadministrasian yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon;
- Bahwa setelah menyadari adanya kesalahan tersebut, Pemohon kemudian datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut, namun oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan agar perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri Semarang guna mendapatkan suatu **Penetapan** oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan / perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya dan Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk keseragaman penulisan tanggal dan bulan lahir pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Petikan Keputusan Pemohon maupun surat lain agar dalam mengurus administrasi kedepannya lebih mudah;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ijin terhadap perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis tanggal 29 Oktober 1965 seperti yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 9423/Dis/WNI/1988 menjadi tanggal 31 Desember tahun 1965 ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing - masing bernama DESAK KETUT METRIANI dan I WAYAN SUDIASA ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti kedelapan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa kedelapan alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada kedelapan alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan **bukti P-1** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5105033112650081 atas nama I WAYAN ARDIASA,SE dan **bukti P-2** berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105031807078648 atas nama Kepala Keluarga I WAYAN ARDIASA,SE, dimana bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dipersidangan dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, telah terbukti secara hukum bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Jalan Ratna, Kelurahan Semarapura



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura karenanya Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk melakukan perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya karena pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ditulis lahir pada tanggal 29 Oktober tahun 1965, sedangkan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 31 Desember tahun 1965 seperti yang tertulis pada Petikan Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor : 00094/KEP/AA/15001/17 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 29 September 2017;
- Bahwa Pemohon baru menyadari terdapat kesalahan tersebut pada saat Pemohon hendak mengurus administrasi yang memerlukan kelengkapan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, disitu Pemohon baru tahu kalau pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak mengetahui adanya kesalahan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya dan Pemohon menganggapnya sudah benar;
- Bahwa benar dengan adanya perbedaan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dengan petikan keputusan yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga membuat Pemohon kesulitan didalam pengurusan dokumen keadministrasian yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk keseragaman penulisan tanggal dan bulan lahir pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Petikan Keputusan Pemohon maupun surat lain agar dalam mengurus administrasi kedepannya lebih mudah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah lahir dari perkawinan yang sah dari pasangan I Wayan Denda dengan Ni Nyoman Sutri dan diberi nama I wayan Ardiasa lahir di Jembrana pada tanggal 29 Oktober 1965 dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana pada tanggal 3 Januari 1989 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9423/Dis/WNI/1988;

Menimbang, bahwa atas Pencatatan tersebut ternyata Tanggal dan Bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang ditulis lahir tanggal 29 Oktober tahun 1965, sedangkan Tanggal dan Bulan lahir Pemohon yang sebenarnya adalah lahir tanggal 31 Desember tahun 1965 seperti yang tertulis pada Petikan Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor : 00094/KEP/AA/15001/17 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 29 September 2017 ;

Menimbang, bahwa ketika Pemohon hendak mengurus suatu kepentingan administrasi, disitu Pemohon diberitahu oleh petugas disana, bahwa penulisan Tanggal dan Bulan lahir Pemohon yang ditulis pada Petikan Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor : 00094/KEP/AA/15001/17 dengan di Akta Kelahiran Pemohon ternyata ada perbedaan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk keseragaman penulisan tanggal dan bulan lahir pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Petikan Keputusan Pemohon maupun surat lain agar dalam mengurus administrasi kedepannya lebih mudah;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut dan adil untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat tanpa merubah maksud dari Petitum dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa “pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Di mana kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan “pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa oleh karena status tanggal dan Bulan lahir dalam suatu akta kelahiran dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas seseorang dan oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan penggantian Tanggal dan Bulan lahir Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9423/Dis/WNI/1988 atas nama I WAYAN ARDIASA tertanggal 3 Januari 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, maka sebagai tertib administrasi Pemohon wajib melaporkan perubahan tanggal dan Bulan lahir tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum ke-3 permohonan Pemohon patut dan adil untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat tanpa merubah maksud dari Petitum dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

**Mengingat**, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal - Pasal dalam Peraturan Perundang - Undangan yang terkait dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah tanggal dan bulan lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 9423/Dis/WNI/1988, semula yang tertulis tanggal 29 Oktober 1965 menjadi tanggal 31 Desember tahun 1965;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan tanggal dan Bulan lahir ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9423/Dis/WNI/1988 tertanggal 3 Januari 1989 atas nama I wayan Ardiasa;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Selasa**, tanggal **14 Agustus 2018** oleh **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI,SH**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN SUDARSANA,SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**I Nyoman Sudarsana,SH.**

**Ni Nyoman Mei Melianawati,SH**

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. ATK .....	Rp.	50.000,00
3. PNBP .....	Rp.	5.000,00
4. Biaya panggilan .....	Rp.	100.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	25.000,00
6. Redaksi.....	Rp.	5.000,00
7. Materai .....	Rp.	6.000,00 +
Jumlah.....	Rp.	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)